



**PERATURAN NAGARI SINDANG LUNANG
NOMOR 01 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dinyatakan bahwa Wali Nagari berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BAMUS Nagari dan memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) kepada Bupati serta menginformasikan LPPN tersebut kepada masyarakat;
- b. Bahwa Peraturan Nagari tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Setiap Akhir Tahun Dan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Sindang Lunang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 116 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021.
15. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
16. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SINDANG LUNANG
dan
WALI NAGARI SINDANG LUNANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SINDANG LUNANG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SINDANG
LUNANG TAHUN ANGGARAN 2021;**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 beserta Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Nagari

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4
Pendapatan Asli Desa			
- Lain-lain Pendapatan Asli Desa	1.000.000,-	0,00	(1.000.000,-)
Pendapatan Transfer			
- Dana Desa	759.379.000,-	759.379.000,-	0,00
- Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	35.979.034,-	31.918.152,-	4.060.882,-
- Alokasi Dana Desa	443.971.400,-	443.971.400,-	0,00
Pendapatan Lain-Lain			
- Bunga Bank	1.500.000,00	1.287.106,-	212.894,-
JUMLAH PENDAPATAN	1.241.829.434,-	1.236.555.658,-	5.273.776,-

B. Belanja Nagari

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sindang Lunang

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari	462.249.078,19	457.302.652,-	4.946.426,19
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	17.742.000,-	7.450.000,-	10.292.000,-
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.759.700,-	24.742.700,-	17.000,-
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.032.606,-	72.960.300,-	72.306,-

2. Bidang Pembangunan Nagari

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)
Sub Bidang Pendidikan	116.093.800,-	116.093.800,-	0,00
Sub Bidang Kesehatan	82.618.500,-	82.574.500,-	44.000,-
Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	138.290.000,-	126.102.950,-	12.187.050,-

Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
01. Pemeliharaan Jalan Lingkar Kampung Sungai Lasi	7.105.000,-	7.099.250,-	5.750,-
Sub Bidang Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani			
01. Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Penedah Mudik	25.485.000,-	25.479.000,-	6.000,-
02. Peningkatan Jalan Usaha Tani Sungai Kuyung / Jalur IV Blok A	75.000.000,-	74.972.700,-	27.300,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Nagari			
01. Pemeliharaan Area Pemakaman Umum / Tepat Bukit	5.350.000,-	5.350.000,-	0,00
02. Pemeliharaan Area Pemakaman Umum / Tepat Pedamaian	5.350.000,-	5.350.000,-	0,00
Pembuatan /Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari	20.000.000,-	7.852.000,-	12.148.000,-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
01. Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup dan Hutan Nagari	20.813.800,-	20.783.800,-	30.000,-
02. Survei Lapangan Perhutanan Sosial Nagari	5.214.000,-	5.206.000,-	8.000,-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	49.712.100,-	49.702.100,-	10.000,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.211.200,-	32.156.800,-	2.054.400,-
Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	10.730.600,-	10.714.600,-	16.000,-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.153.000,-	7.137.400,-	15.600,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

URAIAN	SEMULA (Rp.)	MENJADI (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	16.348.700,-	16.348.700,-	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.225.000,-	9.207.000,-	18.000,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.000.300,-	58.671.600,-	2.328.700,-
Sub Bidang Keadaan Mendesak			
01. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DDS)	64.800.000,-	63.300.000,-	1.500.000,-

6. Pembiayaan Nagari

Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (2020)	2.164.950,19	2.164.950,19	0,00
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan 2021	0,00	28.265.706,19	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Berita Acara Kesepakatan BAMUS dan Wali Nagari Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari;
3. Lampiran III : Keputusan BAMUS Nagari Sindang Lunang Tentang Persetujuan Peraturan Nagari Sindang Lunang Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di Sindang Lunang
Pada tanggal : 30 Maret 2022
WALI NAGARI SINDANG LUNANG

Diundangkan di Sindang Lunang
Pada tanggal : 30 Maret 2022
SEKRETARIS NAGARI SINDANG LUNANG

SATRIA GAMA, S.I.P

Lembaran Nagari Sindang Lunang Tahun 2022 Nomor 01

